

ABSTRAK

Aborsi merupakan suatu perbuatan menggugurkan atau menghilangkan janin dalam kandungan secara sengaja. Tindakan aborsi di Indonesia dipandang sebagai suatu tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia aborsi dikecualikan bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis. Namun dalam pengaturan pokok aborsi tidak sesuai dengan aturan yang relevan dalam mengatur mengenai aborsi seperti dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian tentang pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan aborsi legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam hukum positif di Indonesia dari segi peraturan perundang-undangan, konsep dan teori-teori terkait dan kasus mengenai aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis di Indonesia

Hasil dari penelitian menunjukkan dalam pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat ketidaksesuaian dengan aturan lainnya yang relevan. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut berakibat adanya konflik norma dan adanya ketidakpastian hukum mengenai pengaturan aborsi di Indonesia.

Kata Kunci: Ketidaksesuaian, Aborsi, Korban Perkosaan dan Indikasi Kedaruratan Medis

ABSTRACT

Abortion is an act of deliberately aborting or removing a fetus in the womb. The act of abortion in Indonesia is seen as a criminal act that has been regulated in the laws and regulations in Indonesia, but along with the development of the law in Indonesia, abortion is exempted for rape victims and indications of medical emergencies. However, the main regulation of abortion is not in accordance with the relevant rules in regulating abortion such as in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This shows that there is a discrepancy about abortion exemptions for rape victims and indications of medical emergencies in Indonesia.

The type of research used in this study is a normative research method, which uses approach methods in the form of a statute approach, conceptual approach, and case approach which are used to examine the suitability of legal abortion arrangements for rape victims and indications of medical emergencies in positive law in Indonesia in terms of laws and regulations, concepts and Related theories and cases regarding abortion for rape victims and indications of medical emergencies in Indonesia

The results of the study showed in abortion arrangements for rape victims and indications of medical emergencies in Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementation Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health has discrepancy with other relevant rules. The existence of these discrepancies results in a conflict of norms and legal uncertainty regarding abortion regulations in Indonesia.

Keywords: *Discrepancy, Abortion, Rape Victims and Medical Emergency Indications*